

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Hukum**

Penelitian yang dilakukan pada Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal memerlukan dasar hukum yang jelas. Adapun dasar hukum tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

a. Pasal 1 ayat 3

Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

b. Pasal 1 ayat 14

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

c. Pasal 1 ayat 16

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

d. Pasal 1 ayat 36

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung

dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

e. Pasal 22 ayat 1

Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan/atau kendaraan beserta muatannya.

f. Pasal 94

Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan badan usaha pelabuhan berkewajiban :

- 1) Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan.
- 2) Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 3) Menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan.
- 4) Memelihara kelestarian lingkungan.
- 5) Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian dan
- 6) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undang, baik secara nasional maupun internasional.

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penetapan Dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan

- a. Pasal 17 ayat (3) : Satuan Unit Produksi (SUP) ditetapkan sebesar 0,78 m<sup>2</sup> (nol koma tujuh puluh delapan meter persegi atau 1,25 m<sup>3</sup> (satu koma dua puluh lima meter kubik) untuk 1 (satu) satuan unit produksi.

Tabel 2.1 Jenis Golongan Kendaraan dan Besaran Satuan Unit Produksi (SUP)

No	Golongan	Jenis Kendaraan dan/ Ukuran	Besaran
1	Golongan II	Sepeda motor kurang dari 500 cc dan gerobak dorong	4,02

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Diatas Kapal.

Pasal 3 :

- a. Setiap pelabuhan yang digunakan untuk mengangkut kendaraan dengan menggunakan kapal harus menyiapkan alat timbang kendaraan di area pelabuhan untuk menimbang kendaraan sebelum diangkat diatas kapal.
- b. Alat timbang kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa alat timbang permanen dan/ atau alat timbang portabel.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan

- a. Pada pasal 1 Ayat 13

Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Kriteria lintas penyeberangan :

- 1) Menghubungkan jaringan jalan atau jaringan kereta api yang terputus oleh laut, selat, teluk maupun sungai
- 2) Melayani lintas dengan trayek tetap dan teratur
- 3) Berfungsi sebagai jembatan bergerak
- 4) Menghubungkan antara dua pelabuhan
- 5) Tidak mengangkut barang lepas (PP 82 tahun 1999 pasal 7)

- b. Pasal 21

Menjelaskan rencana induk pelabuhan laut dan rencana induk pelabuhan sungai dan danau meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan yang di susun berdasarkan kriteria kebutuhan :

- 1) Fasilitas pokok, dan
- 2) Fasilitas Penunjang.

- c. Pasal 22

- 1) Rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana Induk Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

disusun berdasarkan kriteria kebutuhan: fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.

- 2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a) Dermaga;
  - b) Gudang lini 1;
  - c) Lapangan penumpukan lini 1;
  - d) Terminal penumpang;
  - e) Terminal peti kemas;
  - f) Terminal *Ro-Ro*;
  - g) Fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;
  - h) Fasilitas *bunker*;
  - i) Fasilitas pemadam kebakaran;
  - j) Fasilitas gudang untuk bahan/barang berbahaya dan beracun
  - k) Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).
- 3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a) Kawasan perkantoran;
  - b) Fasilitas pos dan telekomunikasi;
  - c) Fasilitas pariwisata dan perhotelan;
  - d) Instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
  - e) Jaringan jalan dan rel kereta api;
  - f) Jaringan air limbah, *drainase*, dan sampah;
  - g) Areal pengembangan pelabuhan;
  - h) Tempat tunggu kendaraan bermotor;
  - i) Kawasan perdagangan;
  - j) Kawasan industri; dan
  - k) Fasilitas umum lainnya.

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan
  - a. Pasal 2
    - 1) Setiap pelabuhan penyeberangan wajib menyediakan fasilitas portal dan jembatan timbang.
    - 2) Fasilitas portal dan jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempatkan sebelum loket penjualan tiket kendaraan.
    - 3) Fasilitas portal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki ketinggian yang disesuaikan dengan tinggi geladak kapal pada lintasan.
    - 4) Setiap kendaraan beserta muatannya yang akan diangkut menggunakan kapal angkutan penyeberangan wajib diketahui:
      - a) Dimensi (tinggi); dan
      - b) Berat kendaraan
  - b. Pasal 3
    - 1) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf a sekurang-kurangnya harus diketahui ukuran tinggi kendaraan beserta muatannya.
    - 2) Pemuatan kendaraan beserta muatannya kedalam kapal harus memperhitungkan jarak aman (*clearance*) dengan *spinkler* yang terdapat di ruang kendaran agar *spinkler* dapat bekerja maksimum pada saat terjadi kebakaran
  - c. Pasal 4
    - 1) Berat kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf b wajib dilakukan penimbangan dengan menggunakan fasilitas jembatan timbang.
    - 2) Berat kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi kapasitas dermaga.
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

- a. Pasal 1 ayat 1  
Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
  - b. Pasal 1 ayat 4  
Kapal Angkutan Penyeberangan adalah Kapal Motor Penyeberangan (KMP) yang merupakan kendaraan air yang digerakkan tenaga mekanik, berfungsi sebagai jembatan bergerak untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya yang masuk dan ke luar melalui pintu rampa yang berbeda, memiliki konstruksi lambung dasar ganda (double bottom) serta memiliki paling sedikit 2 (dua) mesin induk.
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan
- a. Pasal 1 ayat 1  
Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan. Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan itu sendiri adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan Penyeberangan atau Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit Organisasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelabuhan penyeberangan.
  - b. Pasal 6 ayat 5  
Rencana penentuan lahan daratan disusun untuk penyediaan kegiatan:
    - 1) Fasilitas pokok, antara lain:
      - a) Terminal penumpang
      - b) Penimbang kendaraan bermuatan
      - c) Jalan penumpang keluar/ masuk kapal (*gang way*)
      - d) Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa

- e) Fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker)
  - f) Instalasi air, listrik dan telekomunikasi
  - g) Akses jalan dan/ atau kereta api
  - h) Fasilitas pemadam kebakaran
  - i) Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal
- 2) Fasilitas penunjang, antara lain:
- a) Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan
  - b) Tempat penampungan limbah
  - c) Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan
  - d) Areal pengembangan pelabuhan
  - e) Fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau dan kesehatan)
- c. Pasal 6 ayat 7

Luas rencana peruntukan lahan daratan dan perairan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan menggunakan pedoman teknis kebutuhan lahan daratan dan perairan, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Beserta Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan yaitu Dasar Perhitungan Kebutuhan Daratan Untuk Kegiatan Pelayanan Jasa/Operasional Langsung sebagai acuan perhitungan untuk menganalisa data. Adapun perhitungan yang terdapat pada lampiran KM. Nomor 52 Tahun 2004 ini yaitu mengenai analisa untuk :

- 1) Kebutuhan Ruang Tunggu yaitu sebagai berikut :

$$A_1 = a \cdot n \cdot N \cdot x \cdot y \quad (2.1)$$

Dimana :

$$A_1 = \text{Luas ruang tunggu (m}^2\text{)}$$

$$A = \text{Luas areal yang dibutuhkan untuk satu orang (diambil } 1,2\text{m}^2\text{/ orang)}$$

- n = Jumlah penumpang dalam satu kapal  
 N = Jumlah kapal yang Datang/Berangkat Pada saat yang bersamaan  
 x = Rasio konsentrasi (1,0-1,6)  
 y = Rata-rata Fruktuas I (1,2)

2) Kebutuhan parkir siap muat yaitu sebagai berikut :

$$A = a \cdot n \cdot N \cdot x \cdot Y \quad (2.2)$$

Keterangan :

A = Luas Total Areal Parkir Untuk Kendaraan Menyeberang.

a = Luas Areal yang dibutuhkan untuk satu unit kendaraan:

$$\text{Truk 8 ton} = 60 \text{ m}^2$$

$$\text{Truk 4 ton} = 45 \text{ m}^2$$

$$\text{Truk 2 ton} = 25 \text{ m}^2$$

$$\text{Kendaraan Penumpang} = 25 \text{ m}^2$$

n = Jumlah kendaraan dalam satu kapal

N = Jumlah kapal Datang/Berangkat Pada Saat Bersamaan.

x = Rata – rata pemanfaatan (1,0)

y = Rasio Konsentrasi (1,0-1,6)

3) Kebutuhan Lapangan Parkir Antar/Jemput

$$A' = a \cdot n_1 \cdot N \cdot x \cdot y \cdot z \cdot 1/n_2 \quad (2.3)$$

Keterangan :

A' = Luas total areal parkir untuk kendaraan  
 Antar/Jemput

a = Luas areal yang dibutuhkan untuk satu kendaraan  
 (Angkutan umum dan kendaraan pribadi = 25 m<sup>2</sup>)

n<sub>1</sub> = Jumlah penumpang dalam satu kapal

n<sub>2</sub> = Jumlah penumpang dalam satu kendaraan  
 (Rata – rata 8 orang / kendaraan)

N = Jumlah kapal Datang/Berangkat pada saat bersamaan.



- x = Rata - rata pemanfaatan ( 1,0 )
- y = Rasio konsentrasi, (1,0 - 1,6)
- z = Rasio pemanfaatan, (1,0 : seluruh penumpang meninggalkan terminal dengan kendaraan)

## 2.1 Landasan Teori

### 1. Transportasi

Transportasi adalah usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. (Miro,2004)

### 2. Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. (Abubakar dkk, 2013:114)

### 3. Kepelabuhanan

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. (Abubakar dkk, 2013:114)

### 4. Fasilitas Pelabuhan

Ada beberapa jenis fasilitas pelabuhan, antara lain:

#### a. Fasilitas pokok, meliputi :

- 1) Terminal penumpang

Terminal penumpang merupakan bangunan gedung sebagai tempat untuk ruang tunggu penumpang sebelum diperkenankan memasuki kapal.

2) Penimbang kendaraan bermuatan

Jembatan timbang sebagai tempat untuk menimbang kendaraan beserta muatannya dalam rangka keselamatan fasilitas pelabuhan dan pelayaran.

3) *Gangway* (jalan penumpang keluar/masuk kapal)

*Gangway* sebagai tempat untuk memisahkan akses penumpang dan akses kendaraan dengan menggunakan jalan/jembatan yang diberi pagar yang langsung menyambung pada dek kapal sehingga melancarkan system transportasi di pelabuhan.

4) *Bunker* (Fasilitas penyimpanan bahan bakar)

*Bunker* sebagai tempat untuk menyimpan dan menyediakan bahan bakar kapal.

5) Instalasi air, listrik dan telekomunikasi :

- a) Instalasi air untuk menyediakan air bersih yang digunakan untuk keperluan kapal.
- b) Instalasi listrik untuk memasok tenaga listrik guna mendukung kegiatan bongkar muat di pelabuhan.
- c) Telekomunikasi untuk memudahkan komunikasi internal dan eksternal pelabuhan.

6) Akses jalan dan/atau jalur kereta api

Yaitu prasarana untuk menghubungkan antar fasilitas dalam pelabuhan.

7) Fasilitas pemadam kebakaran

Fasilitas pemadam kebakaran adalah fasilitas untuk menanggulangi bahaya kebakaran yang dapat berupa hydrant, tabung kebakaran, alat pendeteksi kebakaran, dan unit mobil pemadam kebakaran.

- 8) Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal  
(Lapangan parkir siap muat)

Lapangan parkir siap muat merupakan sarana parkir untuk menampung kendaraan sebelum naik ke kapal atau menampung kendaraan baik untuk istirahat, menunggu proses administrasi (*ticketing*) maupun menunggu giliran untuk *boarding* ke kapal.

b. Fasilitas penunjang, meliputi :

- 1) Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan.
- 2) Tempat penampungan limbah.
- 3) Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan.
- 4) Areal pengembangan pelabuhan
- 5) Fasilitas umum lainnya (Peribadatan, taman, jalur hijau, dan kesehatan) untuk memenuhi kebutuhan penumpang. (Abubakar dkk, 2013:135)

5. Penimbangan Kendaraan bermuatan

Jembatan timbang merupakan sebagai tempat untuk menimbang kendaraan beserta muatannya dalam rangka keselamatan fasilitas pelabuhan dan pelayaran. Jembatan timbang sebagai tempat untuk menimbang kendaraan beserta muatannya dalam rangka keselamatan fasilitas pelabuhan dan pelayaran. (Abubakar dkk, 2013:135)


Jembatan timbang dan portal dalam perencanaan menggunakan aturan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2017 tentang Pengaturan Kendaraan yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan. Untuk pemilihan tipe jembatan timbang berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di atas Kapal sebagai berikut :

a. Jembatan Timbang Permanen



Gambar 2.1 Jembatan Timbang Permanen

b. Jembatan Timbang Portabel



Gambar 2.2 Jembatan Timbang Portabel